

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KONSTRUKSI PADA
KETEPATAN DAN KETAATAN CV. SARI NONI JAYA DI SURABAYA**

SKRIPSI



Oleh:

**NADIA DWITAMA
1812321035/AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2022**

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KONSTRUKSI PADA
KETEPATAN DAN KETAATAN CV. SARI NONI JAYA DI SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelas Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

**NADIA DWITAMA
1812321035/AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2022**

SKRIPSI

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAS JASA KONSTRUKSI PADA KETEPATAN DAN KETAATAN
CV. SARI NONI JAYA DI SURABAYA**


Yang diajukan

NADIA DWITAMA

1812321035/FE/AK

Disetujui untuk ujian skripsi oleh

Pembimbing Utama



Dra. Kusni Hidayati, M.Si, Ak., CA.
NIDN. 071115801

Tanggal

.....18-01-2023

Pembimbing Pendamping



Dra. L. Tri Lestari, M.Si
NIDN. 0710086701

Tanggal

.....16-01-2023

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Hj. Siti Rosyafah Dra. Ec. MM
NIDN. 0703106403

SKRIPSI

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI ATAS JASA KONSTRUKSI PADA KETEPATAN DAN KETAATAN
CV. SARI NONI JAYA DI SURABAYA


Disusun Oleh:

NADIA DWITAMA

1812321035/FE/AK

Telah dipertahankan dihadapan
Dan diterima oleh tim penguji skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada Tanggal 25 Januari 2023

Pembimbing
Pembimbing Utama



Dra. Kusni Hidayati, M.Si, Ak., CA.
NIDN. 071115801

Pembimbing Pendamping



Dra. L. Tri Lestari, M.Si
NIDN. 0710086701

Tim Penguji
Ketua




Dr. M. Balafif, Drs., Ec, ME
NIDN. 0015055902

Sekretaris



Ruchan Samusi, SE, MM.
NIDN. 0705077608

Anggota



Dra. Kusni Hidayati, M.Si, Ak., CA.
NIDN. 071115801

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Hj. Siti Rosyafah, Drs., Ec, MM
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Dwitama

Nim : 1812321035

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

“Penerapan Pajak Penghasilan Final dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Konstruksi Pada Ketepatan dan Ketaatan CV. Sari Noni Jaya Di Surabaya”

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gela sarjana saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan bilamana diperlukan.

Surabaya,
Yang membuat pernyataan



Nadia Dwitama
1812321035

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Pajak Penghasilan Final dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Konstruksi Pada Ketepatan dan Ketaatan CV. Sari Noni Jaya Di Surabaya”. Adapun tujuan penulisan ini ialah untuk memenuhi persyaratan yang harus ditempuh untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi di Universitas Bhayangkara Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan maupun kesalahan, untuk itu peneliti memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penulisan skripsi ini sehingga peneliti mohon diberi masukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan yang diberikan oleh beberapa pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi sehingga pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wata’ala karena senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada saya.
2. Keluarga saya yang tiada putus mendoakan kelancaran pembuatan skripsi ini.
3. Teruntuk anak saya Noah Benzema Bachmid dan Zidane Bayezid Bachmid juga baba yang sudah jadi penyemangat mengerjakan skripsi ini *thank you so much*

4. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji SH, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra, Ec, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Bapak Drs. Ec. Nurul Qomari, M.Si, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
7. Ibu Dra. Kusni Hidayati, M.Si.,Ak.,CA selaku Dosen pembimbing utama yang telah memberika bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dra. L. Tri Lestari, M.Si selaku Dosen pembimbing pendamping yang telah memberika bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Arief Rahman, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
10. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
11. Ibu Dwi Wahyuni Sebagai Owner CV. Sari Noni Jaya.
12. Bapak Dedik selaku staff CV. Sari Noni Jaya.
13. Teman terdekat saya Lita Salma dan Mery Cindio Elan yang sangat baik hati membantu serta memberika motivasi saya untuk semangat mengerjakan skripsi ini.
14. Mbak Nadifa, mbak Siti dan mbak tasya yang selalu doakan dan membantu perihal pajak terima kasih yaa

Atas segala dukungan dari semua pihak semoga memperoleh berkat dan rahmat dari Allah SWT, dan peneliti berharap apa yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJUAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Landasan Teori.....	14
2.2.1. Pengertian Pajak	14

2.2.2. Fungsi Pajak.....	15
2.2.3. Jenis Pajak.....	15
2.2.4. Tata Cara Pemungutan Pajak	16
2.2.5. Pajak Penghasilan (PPH)	19
2.2.6. Subjek Pajak Penghasilan	20
2.2.7. Objek Pajak Penghasilan	21
2.2.8. Pajak Penghasilan Final	23
2.2.9. Pajak Penghasilan Final Pada Jasa Konstruksi	23
2.2.10. Ojek Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi	24
2.2.11. Tarif Pajak Penghasilan Jasa Konstriksi.....	24
2.2.12. Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Konstruksi.....	27
2.2.13. Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Konstruksi.....	28
2.2.14. Dokumen Tgerkait Usaha Jasa Konstruksi.....	30
2.2.15. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	32
2.2.16. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	32
2.2.17. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	33
2.2.18. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	34
2.2.19. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn).....	34
2.2.20. Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran Dalam Pajak Pertambahan Nilai (Ppn)	38
2.2.21. Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	41
2.2.22. Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Konstruksi	44
2.2.23. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Konstruksi.....	44

2.2.24. Pajak Penghasilan Pasal 17.....	45
2.3. Kerangka Konseptual.....	48
2.4. Research Question	49
2.4.1 Main Research Question.....	49
2.4.2. Mini Reseach Question	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1. Kerangka Proses Berfikir.....	51
3.2. Jenis Penelitian.....	51
3.3. Sumber Data.....	51
3.4. Lokasi dan Waktu Penelitian	51
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.6. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	54
4.1.1. Latar Belakang dan Sejarah Perusahaan.....	54
4.1.2. Aktifitas CV. Sari Noni Jaya	54
4.1.3. Struktur dan Fungsi Organisasi Perusahaan	55
4.1.4 Aspek Legalitas Perusahaan	57
4.2. Data dan Deskripsi Hasil Penelitian	58
4.2.1. Data Hasil Penelitian	58
4.2.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	58
4.3. Analisis Hasil Penelitian	63
4.4. Pembahasan.....	76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang	12
Tabel 2.2 Perbandingan tarif pajak penghasilan final PP 51 Tahun 2008 dengan PP 9 Tahun 2022	26
Tabel 2.3 Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi	31
Tabel 2.4 Tarif Pajak Pasal 17 WP Orang Pribadi	45
Tabel 4.1 Daftar Peredaran Usaha CV. Sari Noni Jaya Tahun 2019.....	58
Tabel 4.2 Daftar Peredaran Usaha CV. Sari Noni Jaya Tahun 2020.....	59
Tabel 4.3 Daftar Peredaran Usaha CV. Sari Noni Jaya Tahun 2021.....	60
Tabel 4.4 Data Penyetoran dan Pelaporan PPN Perusahaan Tahun 2019	61
Tabel 4.5 Data Penyetoran dan Pelaporan PPN Perusahaan Tahun 2020	61
Tabel 4.6 Data Penyetoran dan Pelaporan PPN Perusahaan Tahun 2021	62
Tabel 4.7 Perhitungan PPh Final Atas Jasa Konstruksi Perusahaan Tahun 2019	64
Tabel 4.8 Perhitungan PPh Final Atas Jasa Konstruksi Perusahaan Tahun 2020.....	65
Tabel 4.9 Perhitungan PPh Final Atas Jasa Konstruksi Perusahaan Tahun 2021	65
Tabel 4.10 Perhitungan PPh Final UMKM Perusahaan Tahun 2019	66
Tabel 4.11 Perhitungan PPh Final UMKM Perusahaan Tahun 2020	67
Tabel 4.12 Perhitungan PPh Final UMKM Perusahaan Tahun 2021	67

Tabel 4.13 Perbandingan Perhitungan PPh Final Tahun 2019	68
Tabel 4.14 Perbandingan Perhitungan PPh Final Tahun 2020	69
Tabel 4.15 Perbandingan Perhitungan PPh Final Tahun 2021	69
Tabel 4.16 Pelaporan PPN CV. Sari Noni Jaya Tahun 2019	74
Tabel 4.17 Pelaporan PPN CV. Sari Noni Jaya Tahun 2020	75
Tabel 4.18 Pelaporan PPN CV. Sari Noni Jaya Tahun 2021	75
Tabel 4.19 Laporan Laba Rugi PPh Pasal 17 Untuk Tahun 2019	78
Tabel 4.20 Laporan Laba Rugi PPh Pasal 17 Untuk Tahun 2020	79
Tabel 4.21 Laporan Laba Rugi PPh Pasal 17 Untuk Tahun 2021	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	45
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berfikir	47
Gambar 4.1 Alur Pekerjaan CV. Sari Noni Jaya.....	55
Gambar 4.2 Struktur Organisasi CV. Sari Noni Jaya.....	56
Gambar 4.3 Bukti SPT Elektronik Tahun 2019	70
Gambar 4.4 Bukti SPT Elektronik Tahun 2020	71
Gambar 4.5 Bukti SPT Elektronik Tahun 2021	72

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Kartu Bimbingan Skripsi	86
--	----

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KONSTRUKSI PADA
KETEPATAN DAN KETAATAN CV. SARI NONI JAYA DI SURABAYA**

Oleh:

Nadia Dwitama

ABTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pajak Penghasilan Final dan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa konstruksi pada ketepatan dan ketaatan CV. Sari Noni Jaya dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif dengan bersumber data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa penelitian atau jurnal yang sudah ada sebagai acuan referensi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan CV. Sari Noni Jaya sudah menerapkan PPh Final atas jasa konstruksi dengan tarif 2% karena memiliki SIUJK akan tetapi perusahaan memiliki omzet dibawah 4,8 dimana untuk perusahaan yang tergolong UMKM menggunakan tarif 0,5% sesuai dengan PP No 23 Tahun 2018 beberhubung perusahaan merupakan jasa konstruksi sehingga menggunakan tarif 2% sesuai aturan jasa konstruksi pada PPh Pasal 4 ayat 2. Untuk pelaporan PPh Final selalu tepat waktu berbeda dengan pelaporan PPN pada bulan oktober tahun 2019 telat melapor kemudian bulan selanjutnya sampai dengan tahun 2021 perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang 42 Tahun 2019.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Final, Pajak Pertambahan Nilai, Jasa Konstruksi

***APPLICATION OF FINAL INCOME TAX AND VALUE ADDED TAX ON
CONSTRUCTION SERVICE ON THE ACCURACY AND COMPLIANCE OF
CV. SARI NONI JAYA IN SURABAYA***

By

NADIA DWITAMA

ABSTRACT

This study aims to determine the application of final income tax and value added tax on construction services with accuracy and compliance CV. Sari Noni Jaya with this type of qualitative descriptive method approach with primary resources in the form of interviews and secondary data in the form of existing research or journals as references.

The results of this study indicate that the company CV. Sari Noni Jaya has implemented final income tax for construction services at a rate of 2% because it has SIUJK but the company has a turnover below 4.8 billion where for companies classified as UMKM

use a rate 0,5% in construction service with PP No, 23 of 2018 because the company is a construction services in income tax Article 4 paragraph 2. Final income tax reporting is always on time, different from value added tax reporting in October 2019 late reporting, then the next month until 2021 the company is in accordance with law 42 of the year 2019.

Keyword: Final Income Tax, Value Added Tax, Construction Services

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih memerlukan pembangunan serta perbaikan baik infrastruktur maupun lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam meningkatkan pembangunan tersebut tentu saja pemerintah membutuhkan dana untuk meralisasikan hal tersebut oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan adanya membayar pajak. Pajak itu sendiri merupakan sumber paling utama untuk pembiayaan dan pembangunan negara yang bersifat memaksa. Pajak juga mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara yang nantinya akan Kembali untuk kepentingan masyarakat luas walaupun tidak secara langsung, oleh karena itu pajak memiliki peran penting dalam penerimaan serta pembangunan negara.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak tentu saja dibutuhkan kesadaran dari berbagai pihak salah satunya masyarakat itu sendiri khususnya wajib pajak yang harus taat membayar pajak tepat waktu. Salah satu hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam pembangunan dan pembiayaan negara yaitu dengan membayar pajak.

Di Indonesia ada beberapa macam jenis pajak yang dibebankan pada wajib pajak. Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh). PPh ini biasanya dibebankan kepada Orang Pribadi (OP) dan badan

berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh pada satu tahun pajak yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Selain itu jenis pajak yang digunakan oleh pemerintah ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), semua bentuk penjualan barang atau jasa biasanya dikenakan nilai tambahan sebesar 10% dari total nilai transaksi. PPN merupakan pemungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dilansir www.onlinepajak.com saat ini di Indonesia diterapkan *Self Assessment System* pada jenis pajak pusat, contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak ini dimulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. di dalam *Self Assessment System*, wajib pajak harus melakukan perhitungan dan memperhitungkan sendiri, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak (Erly Suandy, 2008:247).

Dalam administrasinya wajib pajak melakukan pembayaran pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT inilah yang menjadi penghubung antara Wajib Pajak (WP) dengan pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat dan daerah dalam rangka penegakan hukum pajak dalam hal pelaporan jumlah pajak terutang yang dimiliki Wajib Pajak. (Djafar Saidi, 2011:161).

Dilansir www.bppk.kemenkeu.go.id jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Jasa konstruksi merupakan jenis usaha atau kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam menunjang pembangunan sarana dan prasarana pemerintah atau swasta yang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan social dalam pembangunan nasional.

Pajak atas usaha konstruksi berbeda dengan Wajib Pajak Badan pada umumnya. Peraturan perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi juga diatur khusus dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 187/PMK.03/2008 sebagaimana diubah dengan PMK No. 153/PMK.03/2009. Yang menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final menurut Undang-Undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23).

Menurut Sormin, dkk (2018:35) mengatakan pajak penghasilan yang bersifat final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) undang-undang pajak penghasilan, undang-undang memberikan

mandate kepada pemerintah untuk mengenakan Pajak Penghasilan Final (PPH Final) atas penghasilan-penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah untuk mengenakan Pajak Penghasilan Final (PPH final) atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan.

Objek dalam penelitian ini adalah CV. Sari Noni Jaya merupakan salah satu yang tergolong dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang didirikan sejak tahun 2004, perusahaan ini bergerak di bidang kontraktor yang jenis usahanya merupakan jasa pelaksanaan konstruksi yang bersifat umum. CV. Sari Noni Jaya memberikan kualitas yang baik dan juga menerima permintaan dari konsumen yang mana CV. Sari Noni Jaya sangat mengutamakan kepuasan konsumen.

CV. Sari Noni Jaya dengan omset 2,4M sudah menerapkan pajak atas jasa konstruksi yaitu Pajak Penghasilan Final (PPH Final) dengan tarif 2% (dua persen) yang selama ini belum ada kendala hanya saja waktu pelaporan tepat dihari weekend sehingga Wajib Pajak sempat telat melapor. CV. Sari Noni Jaya juga menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan tetapi untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya menerapkan pajak keluaran dan belum menggunakan pajak masukan yang sebenarnya untuk perusahaan harus menggunakan pajak keluaran dan pajak masukan sesuai dengan peraturan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam penelitian ini peneliti menggunakan data waktu dalam kurun 3 tahun

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Pajak Penghasilan Final Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Konstruksi Pada CV. Sari Noni Jaya”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah perhitungan pph terutang final atas usaha jasa konstruksi pada CV. Sari Noni Jaya yang dipotong pihak lain sudah mengacu pada peraturan pajak yang berlaku?
2. Bagaimana pelaporan PPh Final yang di terapkan oleh CV. Sari Noni Jaya?
3. Bagaimana pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Sari Noni Jaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perhitungan pph final atas usaha konstruksi pada CV. Sari Noni Jaya yang dipotong pihak lain apakah sudah mengacu pada peraturan UU yang berlaku.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan final pada CV. Sari Noni Jaya
3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penyetoran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Sari Noni Jaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara lebih mendalam tentang beberapa aspek perpajakan diantara lain PPh Final dan Pajak Pertambahan Nilai khususnya di jasa konstruksi serta mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Universitas Bhayangkara Surabaya dan menjadi bekal pengetahuan di dunia Kerja.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi di perguruan tinggi Universitas Bhayangkara Surabaya khususnya untuk fakultas Ekonomi dan Bisnis agar dapat menambah wawasan atau referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang akan datang.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca agar dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam hal perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Final dan Pajak Pertambahan Nilai pada jasa konstruksi.

1.5. Sistematika Penulisan

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Latar belakang ini menjelaskan tentang ide dasar untuk secara umum, pengamatan penelitian sebelumnya.

2. BAB II: TINJUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan tentang landasan teori-teori untuk kebutuhan penelitian dan kerangka konsep untuk membahas permasalahan yang telah

dirumuskan dalam penelitian terlebih dahulu, kerangka konseptual serta *Research Question*.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan kerangka berpikir dan metode penulisan mengenai jenis penelitian, objek dan subjek penelitian tempat dan waktu penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data.

4. BAB IV: HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat hasil analisis data, pengujian hipotesis menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, temuan-temuan dan menginteprestasikan temuan-temuan.

5. BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Menyajikan simpulan penelitian dan saran-saran yang mengacu pada hasil-hasil penelitian

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi serta referensi untuk penelitian selanjutnya selain itu penelitian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

1. Violencia C.I. Kondoy, Grace B. Nangoi, Inggriani Elim (2016) dengan judul “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada CV. Cakrawala” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak penghasilan di jasa konstruksi pda CV. Cakrawala. Jenis penelitian ini menggunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif yang mana data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan dan data sekunder. Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung melaluin wawancara dan dokumnetasi dan data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini CV. Cakrawala didapati bahwa CV. Cakrawala telah dikenai pajak penghasilan pasal 23 atas jasa yang diberikannya di bidang jasa konstruksi sebesar 2% dari jumlah bruto dan langsung dipotong oleh bendahara ketika CV. Cakrawala menerima pendapatan di bidang jasa konstruksi.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Imas Dwi Utami (2019) dengan judul “Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi Pada Perum Perumnas Ragional I Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi pada Perum Perumnas Regional I Medan, dalam hal ini apakah Perum Perumnas Regional I Medan sudah menjalankan penerapan perhitungan dan pelaporan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data kuantitatif yaitu mengumpulkan data, mengelola data dan menganalisis data kemudian mengambil kesimpulan, Dalam hasil penelitian ini Perum Perumnas Ragional I Medan bahwa terdapat adanya kekeliruan dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan final sehingga terjadi jumlah pajak terutang perusahaan lebih besar yang mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kerugian.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Rachmad Kurnia Akbar (2021) dengan judul “Analisis Studi Kasus Pajak Pertambahan Nilai Untuk Usaha Jasa Konstruksi Pada PT. Daman Varia Karya”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan PPN serta strategi tax planning yang dilakukan oleh PT. Daman Varia Karya.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian analisis deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data kombinasi antara field research dan library reseach. Sedangkan Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman

yaitu Data Reduction, Data Display dan Conclusion Drawing/Verification.

Kemudian validitas data yang digunakan adalah triangulasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya tax planning berupa benundaan pembayaran pajak pada PT. Daman Varia Karya bertujuan untuk mengatur arus kas keuangan perusahaan. Dengan menunda kewajiban pembayaran pajak dalam hal ini PPN kurang bayar, maka PT. Daman Varia Karya menghemat nominal pajak terutang sedangkan strategi menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan sebagai upaya preventif untuk menghindari adanya pengeluaran lebih yang tidak diinginkan perusahaan dalam bentuk denda administrasi, dimana telah dijelaskan bahwa PT. Daman Varia Karya telah melakukan pelanggaran peraturan perpajakan yang menyebabkan dikenakan sanksi berupa denda.

4. Penelitian ke-empat dilakukan oleh Febrian Ashari Safitroh, Arief Tri Hardianto serta Abdul Kohar (2020) dengan judul “Evaluasi Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada CV. Gede Kreasi Mandiri)”. Penelitian di atas bertujuan untuk mengevaluasikan perhitungan, penyetoran serta pelaporan PPh dan PPN pada CV. Gede Kreasi Mandiri yang merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan untuk menghindari dari sanksi atau surat peringatan maka para wajib pajak harus tahu benar tentang Ketentuan Umum perpajakan (KUP) agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kedepannya.

Jenis penelitian ini menggunakan metode Non-probabilitas dalam penarikan data sampel Teknik *purposive sampling*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif (eksploratif) dengan metode studi kasus yang bermaksud untuk mengevaluasi perhitungan, penyetoran dan pelaporan atas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai pada wajib pajak badan data diuji dengan melakukan analisis data kualitatif dan kuantitatif sederhana seperti melakukan perhitungan kembali PPh badan dan PPN serta membandingkan antara peraturan yang berlaku dengan kegiatan yang dilakukan oleh CV. Gede Kreasi Mandiri.

Hasil dari penelitian diatas untuk perhitungan dan penyetoran atas pajak penghasilan badan yang dilakukan CV. Geda Kreasi Mandiri belum seluruhnya sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan pelaporan atas pajak penghasilan badan yang dilakukan CV. Gede Kreasi Mandiri telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada untuk perhitungan, penyetoran serta pelaporan atas pajak pertambahan nilai yang dilakukan CV. Gede Kreasi Mandiri telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

5. Penelitian ke-lima dilakukan oleh Enggar Sukma Pertiwi (2020) dengan judul “Implementasi Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi Berdasar PP No. 40 Tahun 2009 Pada CV. Utama Teknik di Sidoarjo”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Pemotongan Pajak Atas Jasa Konstruksi (PPh pasal 4 ayat 2 dan PPH 23) pada CV. Utama Teknik di Sidoarjo. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CV. Utama

Teknik tidak menerapkan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa Konstruksi karena, semua pendapatan yang dilaporkan dianggap sebagai penghasilan UMKM selama omset masih dibawah 4,8M. sedangkan menurut peraturan perpajakan CV. Utama Teknik harus menerapkan perpajakan yang sesuai dengan kegiatan usahanya.

Table 2.1
Persamaan dan Perbedaan Antara
Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Violencia C.I Kondoy, Grace B Nangoi dan Inggriani Elin (2016)	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada CV. Cakrawala	Persamaannya terdapat di jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mana melakukan penelitian melalui penelitian lapangan yaitu wawancara, pengamatan dan data sekunder melalui penelitian perpustakaan dan objeknya juga dari perusahaan jasa konstruksi.	Perbedaan terdapat di waktu dan subjek penelitian yang dilakukan di CV. Cakrawala.
2.	Imas Dwi Utami (2019)	Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi pada Perum Perumnas Regional I Medan.	Persamaan dari penelitian ini ialah menggunakan metode deskriptif dengan membahas penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi.	Perbedaan dari penelitian ini terdapat di waktu dan tempat penelitian serta data yang dipakai menggunakan data kuantitatif.
3.	Rachmad Kurnia Akbar (2021)	Analisis Studi Kasus Pajak Pertambahan Nilai Untuk Usaha Jasa	Persamaan penelitian ini ialah jenis penelitian dan Teknik pengumpulan data	Berbedaannya terdapat tujuan bagaimana pelaksanaan

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Konstruksi pada PT. Daman Varia Karya	yang menggunakan data kaulitatif beserta wawancara, obserasi serta dokumentasi juga objeknya yaitu Pajak Pertambahan Nilai pada Jasa Konstruksi.	ppn serta strategi tax planning serta waktu dan tempat penelitian yang di lakukan di PT. Daman Varia Karya.
4.	Febrian Ashari Safitro, Arief Tri Hardianto dan Abdul Kohar (2020)	Evaluasi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada CV. Kreasi Mandiri)	Persamaan dari penelitian ini ialah menggunakan data kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi serta objeknya berupa penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.	Perbedaan dari penelitian ini ialah analisis data menggunakan data kuantitatif juga waktu dan tempat dilakukan si CV. Gede Kreasi Mandiri.
5.	Enggar Sukma Pertiwi (2021)	Implementasi Pemotongan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi Berdasarkan PP 40 Tahun 2009 pada CV. Utama Teknik di Sidoarjo	Persamaan penelitian ini ialah Teknik pengumpulan data kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dengan objek jasa konstruksi	Perbedaan penelitian ini terdapat di waktu dan tempat yang dilakukan di CV. Utama Teknik di Sidoarjo

Sumber: diolah 2022

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Pajak

Menurut prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku Waluyo (2013:2):

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:11):

Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam buku Waluyo (2016:1):

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) pajak mempunyai 2 fungsi yaitu:

1. Pajak Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.3. Jenis Pajak

Menurut Sukrisno (2013:7) pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifat dan Lembaga pemungutannya, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut golongannya:

- a. pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak pihak lain. Contohnya: Pajak Petambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya:
- a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak (WP).
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak (WP).
3. Menurut pemungutannya:
- a. Pajak Pusat adalah pajak yang diungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBW)
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor.

2.2.4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak berdasarkan 3 stelsel yaitu:

a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kekurangan. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang daitur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk pajak tahun berjalan, kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun sedangkan kelebihannya paak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung pada berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhirnya tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak

menurut kenyataan lebih besar daripada pajak anggapan, maka Wajib Pajak (WP) harus menambah sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya maka dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang berwenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

b) Wajib pajak bersifat pasif.

b. *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang bersumber wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri wajib Pajak yang terutang.
- c. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada ada pihak ketiga yaitu pihak selain fiscus dan Wajib Pajak.

2.2.5. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Waluyo (2016:224) pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari mana pun asalnya yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak.

Menurut Pohan (2013:84)

Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.2.6. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, pasal 2 disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan, yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) berupa:
 - a. Tempat kedudukan manajemen
 - b. Cabang perusahaan
 - c. Kantor perwakilan
 - d. Gedung kantor
 - e. Pabrik

- f. Bengkel
- g. Gudang
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan
- i. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- j. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan
- k. Proyek konstruksi, instalasi, proyek perakitan
- l. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka 12 bulan
- m. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang berkedudukannya tidak bebas
- n. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia
- o. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang memiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.2.7. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (1) (UU No.36, 2008) yaitu ‘‘Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, anataralain :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5. Perimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, contohnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2.2.8. Pajak Penghasilan Final

Menurut Sormin, dkk (2018:35) pengertian Pajak Penghasilan Final (PPH Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan.

2.2.9. Pajak Penghasilan Final Pada Jasa Konstruksi

Menurut Imas Dwi Utami (2019) penelitian terdahulu mengenai analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi pada perum perumnas regional I medan. Menjelaskan pengertian dari jasa konstruksi yaitu jasa konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi memiliki cakupan kegiatan yang cukup luas dimana melibatkan dua pihak yang mengadakan hubungan kerja. Kerja berdasarkan hukum yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, pengguna jasa merupakan orang pribadi maupun badan yang masuk dalam usaha tetap dimana membutuhkan layanan jasa konstruksi.

Sedangkan penyedia jasa merupakan orang pribadi maupun badan masuk dalam bentuk usaha tetap, dimana kegiatannya merupakan usaha yang menyiapkan layanan jasa konstruksi sebagai perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018). Sehingga pajak penghasilan jasa konstruksi merupakan

pajak penghasilan yang dikenakan pada usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

Menurut Direktorat Jendral Pajak (2013:71) pajak penghasilan atas jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

2.2.10. Objek Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi

Menurut Purwano (2012:12) objek Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi terhitung sejak 1 Januari 2009 diatur dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Objek Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi dibedakan dalam empat jenis pekerjaan yaitu:

1. Jasa perencanaan dan pengawasan jasa konstruksi
2. Jasa pelaksanaan jasa konstruksi
3. Jasa perencanaan dan pengawasan jasa konstruksi
4. pelaksanaan jasa konstruksi ter-integrasi (EPC)

2.2.11. Tarif Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi

Menurut Purwano (2012:13) tarif pajak penghasilan di Indonesia sekarang ini diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Khusus bagi usaha jasa konstruksi, pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 (PP 51/2008) tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 (PP 40/2009) tentang perubahan atas peraturan pemerintahan Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Pada tahun 2022 tarif pajak penghasil pada jasa konstruksi sudah ada perubahan peraturan yang sebelumnya PP 51 Tahun 2008 dengan peraturan terbaru dalam PP 9 Tahun 2022. Pengeanaan tarif PPh Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam beleid atau kebijakan tersebut dapat diterapkan apabila pemenuhan persyaratan pengusaha jasa konstruksi telah mendapatkan izin usaha atau sertifikasi jasa konstruksi (Sertifikat Badan Usaha – SBU) dari lembaga berwenang (misalnya LPJK) bagi badan usaha.

Sedangkan bagi usaha orang perorangan pada usaha jasa konstruksi ini harus disertai Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Berikut tabel perbandingan tarif PPh Jasa Konstruksi terbaru dalam PP 9 Tahun 2022 dengan PP 51 Tahun 2008:

Tabel 2.2
Perbandingan tarif pajak penghasilan final
PP 51 Tahun 2008 dengan PP 9 Tahun 2022

No	keterangan	PP 51 Tahun 2008		PP 9 Tahun 2022	
		Jenis Jasa Konstruksi	Tarif	Jenis Jasa Konstruksi	Tarif
1.	Memiliki SBU/SKK	1. Jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha berkualifikasi kecil.	2%	1. Jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha berkualifikasi kecil/sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.	1,75%
		2. Jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha berkualifikasi menengah atau besar	3%	2. Jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha berkualifikasi menengah atau besar	2.65%
		3. Jasa perencanaan atau pengawasan (berlaku baik pengusaha berkualifikasi kecil, menengah atau besar)	4%	3. Jasa perencanaan maupun pengawasan/konsultasi konstruksi (berlaku baik pengusaha berkualifikasi kecil, menengah atau besar)/sertifikat kompetensi kerja atau usaha orang perseorangan	3,50%
2.	Tidak memiliki SBU/SKK	4. Jasa pelaksana konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha	4%	4. Jasa pelaksana konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha/tidak punya sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	4%

No	keterangan	PP 51 Tahun 2008		PP 9 Tahun 2022	
		Jenis Jasa Konstruksi	Tarif	Jenis Jasa Konstruksi	Tarif
		5. Jasa perencanaan atau pengawasan yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%	5. Jasa perencanaan atau pengawasan/konsultasi konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%
3.	Tambahan tarif baru jenis jasa konstruksi	Tidak ada	Tidak ada	6. Jasa pelaksanaan konstruksi terintegrasi yang memiliki sertifikat badan usaha	2,65%
		Tidak ada	Tidak ada	7. Jasa pelaksanaan konstruksi terintegrasi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	4%

Sumber; www.klikpajak.id

2.2.12. Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Konstruksi

Berdasar PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia Nomor 187/PMK.30/2008 berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang tata cara pemotongan, Penyetoran, pelaporan dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, PPh final pasal 4 ayat (2) dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran jika pengguna jasa merupakan pemotong pajak, atau dipotong dan disetor sendiri oleh penyedia jasa jika pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Pemotong pajak yang dimaksud yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, BUT (Bentuk Usaha Tetap), maupun orang pribadi yang dipilih oleh Direktur Jendral Pajak sebagai pemotong pajak

penghasiln. Dengan demikian bendaharawan pemerintah/pimpinan proyek/pimpinan kegiatan yang mengadakan pekerjaa jasa konstruksi wajib memotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.

2.2.13. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Konstruksi

1. Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Konstruksi

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia No. 187/PMK.03/2008. Tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi penyetorannya dilakukan oleh pengguna jasa apabila statusnya bergerak sebagai pemotong pajak atau disetor sendiri oleh kontraktor selaku pemberi jasa. Untuk menyetorkan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi memiliki batas waktu yaitu paling lama harus dilakukan tanggal 10 dibulan berikut setelah bulan terutangnya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan tanggal 15 bulan berikutnya sesudah pembayaran diterima oleh pemberi jasa, dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dipotong selanjutnya disetor ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak dan satu surat setoran pajak dipakai saat penyetoran seluruh pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi yang telah dipotong di bulan yang bersangkutan. Penyetoran pajak juga bias dilakukan dengan menggunakan bukti potong laiinya yang setara dengan SSP.

2. Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Konstruksi

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia No. 153/PMK.03/2009, batas pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yaitu paling lama tanggal 20 di bulan berikut setelah dilakukan pemotongan pajak atau bulan penerimaan pembayaran atas jasa konstruksi dan dilaporkan langsung atau dikirim lewat pos tertulis, namun kalau tanggal 20 itu bertepatan dengan hari libur maka pelaporannya bisa dilakukan saat hari kerja selanjutnya. Sesuai dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 243/PMK.30/2014 tentang surat pemberitahuan (SPT), pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 untuk pengguna jasa maupun pemberi jasa harus menggunakan formulir SPT masa untuk pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dan dilampiri dengan bukti setoran ke kas negara dan disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat pemotong terdaftar. Yang dimaksud dengan SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak pada masa tertentu (bulanan). Untuk menghindari terkena sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan, pemotong pajak harus memperhatikan batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat 2. Kelengkapan SPT Masa PPh final pasal 4 ayat 2 juga harus diperhatikan, karena ketika wajib pajak pemotong lupa atau tidak teliti untuk membubuhkan tanda dan melampirkan dokumen yang diperlukan, akan berakibat SPT tersebut dianggap tidak disampaikan.

2.2.14. Dokumen Terkait Usaha Jasa Konstruksi

Terkait dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, maka hal yang tidak bisa dilepaskan salah satunya mengenai sertifikat perizinan perusahaan jasa konstruksi. Sertifikat perizinan perusahaan jasa konstruksi ini penting karena hal ini menjadi dasar bagi pemotongan pajak untuk usaha jasa konstruksi. Adapun jenis sertifikat usaha jasa konstruksi diantaranya yaitu:

1. Sertifikat Badan Usaha

Untuk dapat mengikuti tender pengadaan jasa konstruksi di Indonesia setiap perusahaan asing atau local harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang terakreditasi LPJK. Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah bukti pengakuan formal tingkat Kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi (KONTRAKTOR) dan usaha jasa perencana konstruksi atau jasa pengawas konstruksi (KONSULTAN) sebagai perwujudan hasil Sertifikasi dan Registrasi badan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Sertifikat Badan Usaha juga menjadi acuan bagi perusahaan untuk dapat mengajukan dan mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kotamadya atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk perusahaan penanaman modal sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang dimiliki perusahaan dalam Sertifikat Badan Usaha.

2. Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Dalam melakukan usaha jasa konstruksi perusahaan jasa konstruksi harus mempunyai Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Tujuan dari pengadaan

IUJK adalah sebagai fungsi pengaturan yang diharapkan dapat memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konstruksi, sehingga berguna untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi dan memiliki hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Dalam peraturan perundang-undangan dibidang konstruksi ada ketentuan bahwa sebelum mengajukan permohonan untuk meminta Surat Izin Usaha 2Jasa Konstruksi, pengusaha harus terlebih dahulu mengajukan sertifikasi dan registrasi kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU). Ini semacam dokumen formal yang menyatakan kemampuan atau kompetensi dari pengusaha jasa konstruksi. Dalam kesehariannya SBU ini sering disebut dengan kualifikasi usaha atau sertifikat kualifikasi usaha. Khusus untuk jasa pelaksana konstruksi, kualifikasi usaha itu bahkan dibagi kedalam tiga kelompok yakni kecil, menengah, dan besar. Menurut peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2006 pengelompokan tersebut didasarkan pada apa yang disebut “grade” yaitu tingkat kemampuan atau kompetensi dari si kontraktor seperti sebagai berikut:

Table 2.3
kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi	kelompok	Grade/kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani	Peruntukan
Kecil	K3 K2 K1	Grade 1: s.d Rp 100.000.000,00 Grade 2: s.d Rp 30.000.000,00 Grade 3: s.d Rp 600.000.000,00 Grade 4: s.d Rp 1000.000.000,00	Pengusaha Perorangan Badan Usaha Badan Usaha Badan Usaha

Menengah	M	Grade 5: Rp 1 Milyard s.d Rp 10 Milyard	Badan Usaha
Besar	B2	Grade 6: Rp 1 Milyard s.d Rp 25 Milyard	Badan Usaha
Besar	B1	Grade 6: Rp 1 Milyard s.d tidak dibatasi	Badan Usaha (termasuk asing)

Sumber: Enggar Sukma Pertiwi (2020)

2.2.15. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Waluyo (2011:9) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Menurut Mardiasmo (2009:269) menyatakan bahwa apabila dilihat dari seajharnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan pengertian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak.

2.2.16. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengenaan PPN adalah diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPN. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor BKP
3. penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha

4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
5. pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
6. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP
8. Ekspor JKP oleh PKP.

Selain itu, secara khusus PPN adalah juga dikenakan atas:

1. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
2. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.

2.2.17. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2011:5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN terdiri atas:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

2.2.18. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, tarif pajak pertambahan nilai yaitu:

1. Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%
2. Tarif pajak pertambahan nilai atas ekspor barang kena pajak adalah 0%
3. Dengan peraturan pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%

Menurut <https://djbp.kemenkeu.go.id> Pada tahun 2022 tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sudah di upgrade menjadi 11% mulai berlaku tanggal 1 april 2022.

2.2.19. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

“Mardiasmo (2016:345) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut metode kredit pajak (*credit method*) serta metode faktur pajak (*invoice method*). Dalam metode ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PJP). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak

berganda atau pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak (metode faktur pajak). Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pada saat membeli/memperoleh BPK/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
2. Pada saat menjual/menyerahkan BPK/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
3. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisih harus disetorkan ke kas negara.
4. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
5. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012, tentang penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah Iserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya. Mekanisme pemungutannya sebagai berikut:

1. Rekanan memiliki kewajiban dalam pembuatan Faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) atas setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada Badan Usaha Milik Negara.
2. Faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan.
3. Mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut.
4. Atas penyerahan barang kena pajak selain terutang pajak pertambahan nilai yakni terutang pula pajak penjualan atas barang mewah, maka rekanan mencantumkan juga jumlah pajak penjualan atas barang mewah terutang pada faktur pajak.
5. Faktur pajak dibuat rangkap 3, lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan lembar ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
6. SSP dibuat rangkap 5, lembar pertama untuk rekanan, lembar kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos, lembar ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, lembar

keempat untuk bank persepsi atau kantor pos, lembar kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai

7. Melakukan pemungutan wajib menyertakan cap “Disetor Tanggal
8. Faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran atas pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Mekanisme pelaporan pajak pertambahan nilai yang perlu pengusaha kena pajak ketahui yaitu pelaporan pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak yang dilakukan setiap bulan dan laporannya disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat BUMN terdaftar. Pelaporan tersebut dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak menggunakan formulir “Surat Pemberitahuan masa PPN bagi Pemungut PPN.” Kemudian dilampirkan dengan faktur pajak lembar ketiga dan SSP lembar kelima yang terdapat pemungutan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah. Dasar pemungutan pajak pertambahan nilai adalah total pembayaran yang dilakukan bendaharawan pemerintah.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah badan atau instansi yang ditunjuk oleh menteri keuangan yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan arahan dari menteri keuangan terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Bendaharawan pemerintah, kantor perbendaharaan, dan kas negara.
2. Pemegang kuasa/izin atau kontraktor.
3. Badan Usaha Milik Negara

Menurut Mardiasmo (2018:335), mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai sebagai berikut:

1. Saat menjual barang kena pajak atau menyerahkan jasa kena pajak.
2. Jika pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran maka selisihnya wajib disetorkan ke negara.
3. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka selisihnya dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
4. Laporan penghitungan pajak pertambahan nilai dilakukan setiap masa pajak menggunakan SPT Masa PPN.

2.2.20. Pajak masukan dan pajak keluaran dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Pajak masukan merupakan pajak yang dikenakan saat perusahaan membeli barang atau jasa sedangkan untuk pajak keluaran merupakan pajak yang dikenakan pada saat perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa (Fadhurrahmah dkk, 2018).

1. Pajak masukan dalam pajak pertambahan nilai

Pajak masukan dalam pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang harus dibayar oleh pengusaha kena pajak atas:

- a. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak.

- b. Pemanfaatan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean.
- c. Impor barang kena pajak sudah dipungut oleh pengusaha kena pajak pada saat pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu.

Dalam artian kecil adalah pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak saat pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu, pengusaha kena pajak menjadikan pajak masukan sebagai kredit pajak untuk penghitungan sisa pajak terutang. Pajak masukan memiliki karakter dalam pungutan pajak pertambahan nilai, pengusaha kena pajak mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam suatu masa pajak yang sama, bila dalam masa pajak tersebut dimana pajak keluaran lebih besar maka kelebihan pajak keluaran tersebut wajib disetorkan ke kas negara, begitupula sebaliknya bila dalam masa pajak tersebut masa pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke dalam masa pajak berikutnya. Dalam tata cara ini jumlah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kena pajak bisa berubah sesuai dengan pajak masukan yang akan dibayar.

Pengkreditan pajak masukan sebagai berikut:

- a. Pajak masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.
- b. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa

berikutnya paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.

- c. Pengusaha kena pajak yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan atau impor barang modalnya bisa dikreditkan.
- d. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib dikreditkan dengan pajak keluaran tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan.

2. Pajak Keluaran dalam Pajak Pertambahan Nilai

Pajak keluaran dalam pajak pertambahan nilai merupakan pajak terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak saat melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud atau ekspor jasa kena pajak. Karakter pajak keluaran yaitu Pajak Pertambahan Nilai disebut sebagai pajak objektif, sebab dalam pemungutannya pajak pertambahan nilai memberi penekanan pada objek yang dikenakan pajak. Pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual. Jika pengusaha kena pajak melakukan transaksi jual beli barang, maka artinya pengusaha kena pajak tersebut mengambil atau memungut rupiah dari hasil penjualan barang kena pajak miliknya yang sudah dibeli oleh konsumen yang nantinya dapat berfungsi sebagai kredit pajak, dalam batas waktu untuk melakukan pengkreditan pajak keluaran yaitu tiga

bulan setelah masa pajak berakhir sehingga pengusaha kena pajak memiliki waktu yang lebih leluasa untuk melakukan pengkreditan pajak.

2.2.21. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut keputusan Dirjen Pajak batas waktu penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dibagi sesuai dengan pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut.

Pemungut pajak pertambahan nilai beserta batas waktu penyetorannya:

1. Bendahara pemerintah selaku pemungut pajak pertambahan nilai, harus disetor paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
2. Pejabat penandatanganan surat perintah membayar selaku pemungut pajak pertambahan nilai harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Jika pengusaha kena pajak terlambat dalam menyetorkan, membayar, atau melaporkan SPT akan dikenai denda. Macam denda yang akan dibebankan kepada Wajib Pajak jika melakukan keterlambatan dalam melaporkan dan menyetorkan pajak:

- a. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000.,
- b. Terlambat pelaporan pajak untuk SPT Masa lainnya akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.,

- c. SPT Tahunan PPh orang pribadi akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.,
- d. Sedangkan, untuk terlambat pelaporan pajak SPT Tahunan PPh badan akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000.,

Batas waktu penyetoran atau pembayaran SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai atau kewajiban pajak bulanan:

- a. Jenis SPT Masa PPN dan PPnBM – PKP, batas waktu pembayarannya adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
- b. PPN dan PPnBM – Bendaharawan, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 7 bulan berikutnya.
- c. PPN dan PPnBM – Pemungut Non Bendahara, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya.
- d. PPh Pasal 23/26, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya.
- e. PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya.
- f. PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu pembayarannya adalah akhir masa pajak terakhir
- g. PPh Pasal 22 – Bendahara Pemerintah, batas waktu pembayarannya adalah 1 hari setelah dipungut.

- h. PPh Pasal 22 – Bendahara Pemerintah, batas waktu pembayarannya adalah hari yang sama saat penyerahan barang.
- i. PPh Pasal 22 – Pertamina, batas waktu pembayarannya adalah sebelum Delivery Order dibayar.
- j. PPh Pasal 22 – Pemungut tertentu, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya.
- k. PPh Pasal 4 ayat (2), batas waktu pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya.
- l. PPh Pasal 15, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya.
- m. PPh Pasal 21/26, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya.
- n. PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15,21,23, PPN dan PPnBM untuk Wajib Pajak kriteria tertentu, batas waktu pembayarannya adalah sesuai batas waktu per SPT Masa.

Sedangkan batas waktu untuk melakukan penyetoran/pembayaran SPT Tahunan untuk kewajiban perpajakan tahunan adalah:

- a. PPh Orang Pribadi, yaitu sebelum SPT Tahunan PPh dilaporkan.
- b. PPh Badan, yaitu sebelum SPT Tahunan PPh dilaporkan.
- c. PBB, yaitu enam bulan sejak diterimanya SPPT.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sebuah perubahan baru dengan cara memanfaatkan teknologi informasi, maka dibuatlah sebuah aplikasi

komputer untuk sistem administrasi perpajakan berupa e-SPT dan e-Filing yang berguna untuk memudahkan wajib pajak, dengan begitu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, (Tumuli, Sondakh, dan Wokas:2016). Dengan adanya sistem online, maka Wajib Pajak dengan mudah dapat melaporkan pajaknya tanpa harus datang dan mengantri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan pelaporan pajaknya.

2.2.22. Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi

Menurut www.online-pajak.com Pajak Pertambahan Nilai atas jasa konstruksi adalah pungutan yang dikenakan pada sebuah transaksi jasa konstruksi. Pajak Pertambahan Nilai atas jasa konstruksi merupakan bagian dari pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

2.2.23. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi

Menurut www.online-pajak.com Peraturan mengenai pemungutan PPN untuk jasa konstruksi terdapat dalam Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Menurut UU ini, terdapat tiga jenis jasa konstruksi yang meliputi:

1. Usaha perencanaan konstruksi, Pelayanan jasa perencanaan konstruksi meliputi serangkaian kegiatan yang dimulai dari pengembangan hingga penyusunan kontrak kerja konstruksi. Usaha pelaksanaan konstruksi, Pelayanan jasa pelaksanaan konstruksi mencakup keseluruhan bagian kegiatan mulai dari persiapan lapangan sampai penyerahan hasil akhir.
2. Usaha pengawasan konstruksi, Pelayanan jasa pengawasan secara menyeluruh maupun sebagian terhadap kegiatan konstruksi. Usaha ini

dimulai bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi (dalam poin sebelumnya) yaitu pada persiapan lapangan hingga penyerahan hasil akhir konstruksi

2.2.24. Pajak Penghasilan Pasal 17

Menurut www.online.pajak-com Pajak Penghasilan Pasal 17 merupakan pasal yang secara terperinci mengatur tarif pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak, baik Wajib Pajak pribadi maupun Wajib Pajak Badan, atas Penghasilan Kena Pajak.

Menurut Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan PPh Pasal 17 berisikan sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tarif Pajak Pasal 17 WP Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s/d Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Diatas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: UU PPh Pasal 17

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
2. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - a. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
 - b. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan dibursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif besar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - c. Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa deviden yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
5. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah dari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak
6. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
7. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).


Adapun aturan khusus dalam penerapan tarif Wajib Pajak Badan menurut waluyo (2020:235):

Dengan acuan besaran tarif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf b terdapat unsur khusus yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2b) yang menyatakan Wajib Pajak Badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang sahamnya paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor tersebut diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen)

lebih rendah dari pada tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2a) UU Pajak Penghasilan selanjutnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pengurangan tarif pajak bagi Wajib Pajak Badan sesuai Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif seperti dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf “b” dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus rupiah). Besaran bagian peredaran bruto yang dimaksud dapat dinaikan yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

2.3. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual penelitian ini seperti yang ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Research Question

Research Question adalah pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab oleh sebuah peneliti dan merupakan intisari dari keinginan penelitian. *Research question* pertanyaan garis besar yang kemudian diuraikan lebih jauh dalam bentuk beberapa *research question*.

2.4.1. Main Research Question

Bagaimana Penerapan Pajak Penghasilan Final dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa konstruksi pada CV. Sari Noni Jaya?


2.4.2. Mini Research Question

1. Apakah perhitungan PPh Final atas usaha jasa konstruksi pada CV. Sari Noni Jaya yang dipotong sudah mengacu pada peraturan pajak yang berlaku?
2. Bagaimana pelaporan PPh Final yang di terapkan oleh CV. Sari Noni Jaya?
3. Bagaimana pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Sari Noni Jaya?

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Kerangka Proses Berfikir



Gambar 3.1
Kerangka Proses Berfikir

3.2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan sejara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

3.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diambil secara langsung dari sumbernya yaitu berupa Pematangan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Final dan PPN Pada jasa konstruksi melalui wawancara yang dilakukan di CV. Sari Noni Jaya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumen atau penelitian yang sudah ada sebagai acuan referensi.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilakukan di perusahaan CV. Sari Noni Jaya tepatnya Jl. Kebonsari Elvaka I kav No. 9-G Rt/RW 04/03, Kebonsari Jambangan Surabaya dengan kode pos 60233.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Maret 2022.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2014:145) “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis”. Menurut Riyanto (2010:96) “observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Melalui tahap ini peneliti melakukan pengamatan penerapan PPh final dan Pajak Pertambahan Nilai di CV. Sari Noni Jaya.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu melakukan dokumentasi terhadap data-data pendukung yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dokumentasi dari penelitian ini meliputi dokumen-dokumen yang digunakan dalam perpajakan perusahaan misalnya rekapan SPT Tahunan PPh Final dan tanda terima SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.

1. Tahap awal dengan mengumpulkan informasi data pajak penghasilan final dan pajak pertambahan nilai pada CV. Sari Noni Jaya untuk memahami kondisi perpajakan dari perusahaan tersebut.
2. Tahap kedua melakukan analisis terhadap perhitungan pajak penghasilan final apakah sudah sesuai dengan peraturan pajak yang masih berlaku.
3. Kemudian meneliti Pemotongan Pajak Penghasilan Final, pelaporan Pajak Penghasilan dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
4. Setelah itu peneliti membuat dan mengambil sautu kesimpulan berdasarkan analisis yang sudah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Latar Belakang dan Sejarah Perusahaan

CV. Sari Noni Jaya didirikan oleh Ibu Dwi Wahyuni sejak tahun 2004 pada bulan januari dengan direktur pertama bernama Bapak Dwi Prasetyo kemudian pada tahun 2006 bulan januari perubahan direktur yaitu Ibu Dwi Wahyuni, perusahaan ini berdomisili di Jl. Kebonsari Elvaka I kav No. 9-G Rt/Rw 04/03, Kebonsari, Jambangan, Kota Surabaya dengan kode pos 60233.


CV. Sari Noni Jaya merupakan salah satu yang tergolong dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perusahaan ini bergerak dibidang kontraktor dengan jenis usahanya merupakan jasa pelaksana konstruksi yang bersifat umum dan pengadaan barang seperti AC, mabel) tetapi mulai konsisten di bagain konstruksi pada tahun 2014. CV. Sari Noni Jaya memberikan kualitas yang baik dan juga menerima permintaan konsumen yang mana CV. Sari Noni Jaya sangat mengutamakan kepuasan konsumen. CV. Sari Noni Jaya juga memiliki NPWP dengan nomor **02.113.876.3-609.000**

4.1.2. Aktivitas CV. Sari Noni Jaya

CV. Sari Noni Jaya adalah sebuah usaha UMKM yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan pengenaan barang seperti *Air Conditioner* (AC), mabel CV. Sari Noni Jaya melakukan pekerjaan berdasarkan pesanan yang di terima dari konsumen. Dalam menjalankan kegiatan usahanya CV. Sari Noni Jaya

berupaya mengutamakan kepuasan konsumen dengan memberikan kualitas yang terbaik dan tepat waktu sesuai keinginan konsumen.

Untuk penerimaan pesanan CV. Sari Noni Jaya dengan mengikuti tender sedangkan untuk swasta atau pribadi pihak CV. Sari Noni Jaya yang mendatangi pihak konsumen hal ini agar konsumen dapat melakukan negosiasi langsung dengan pihak perusahaan dan menyampaikan konsep awal yang ingin dibuat serta menyampaikan rinciannya. Untuk mengikuti tender CV. Sari Noni Jaya memasukan penawaran harga baik melalui *online* maupun *offline* (secara langsung) kemudian untuk pemenang tender dilihat dari perlengkapan yang lengkap dan harga yang rendah. Kegiatan jasa dimulai dari penerimaan pesanan oleh direktur setelah itu adanya kesepakatan harga.



Sumber: Data diolah 2022


Gambar 4.1 Alur Pekerjaan CV. Sari Noni Jaya

4.1.3. Struktur dan Fungsi Organisasi Perusahaan

1. Struktur Organisasi Perusahaan

Pada umumnya suatu perusahaan perlu membuat struktur organisasi yang secara rinci menjelaskan mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang

setiap fungsi yang didapat didalamnya. Dengan dibentuknya struktur organisasi yang dimaksud agar dapat mengarahkan semua anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya demi mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi pada CV. Sari Noni Jaya masih sederhana sesuai dengan bentuk usaha yang dijalankan tergolong dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).



Sumber: Data Diolah 2022

Gambar 4.2 Struktur Organisasi CV. Sari Noni Jaya

2. Fungsi Organisasi

a. Direktur/pemilik

Bertanggung jawab penuh atas *assets*, kewajiban dan modal perusahaan selain itu pemilik juga bertanggung dalam mengontrol dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan.

b. Pelaksana

Pelaksana bertugas untuk melihat (paham) akan gambar desain bangunan yang akan dikerjakan sesuai dengan permintaan konsumen kemudian akan menghitung jumlah material bahan yang akan diperlukan untuk pengerjaan tersebut.

c. Logistik

Logistik bertugas untuk mencari dan membeli beberapa keperluan bahan material dalam pengerjaan.

d. Mandor

Mandor bertugas untuk mengawasi para pekerja, memantau perkembangan konstruksi bangunan dan mengontrol bahan untuk pembangunan.

e. Administrasi proyek

Administrasi proyek bertugas untuk membuat dokumen kontrak, pemasukan tender serta pencairan proyek (bagian keuangan).

4.1.4. Aspek Legalitas Perusahaan

CV. Sari Noni Jaya memiliki dua akte perusahaan yaitu akte pendirian perusahaan dan akte perubahan direktur kemudian memiliki NPWP sebagai Wajib Pajak dengan nomor **02.113.876.3-609.000** kemudian memiliki surat pengukuhan pengusaha kena pajak, surat keterangan domisili usaha dengan nomor **475/135/436.11.23.3/2022**, BPJS Ketenagakerjaan (sertifikat kepesertaan) CV. Sari Noni Jaya memiliki Tanda Daftar Perusahaan dan SUIP yang sekarang sudah diganti menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor **0220006492743**, izin usaha jasa konstruksi nasional dan sertifikat badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi.

4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1. Data Hasil Penelitian

Data merupakan sekumpulan informasi yang dapat dibuat, diolah dan di analisis dalam suatu penelitian berikut ini data-data yang didapat dari perusahaan CV.

Sari Noni Jaya ialah:

A. Data SPT Tahunan Wajib Pajak CV. Sari Noni Jaya Tahun 2019-2021

B. Data SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019-2021

4.2.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Dibawah ini merupakan tabel data Pajak Penghasilan Final (PPH Final) dan Pajak Pertambahan Nilai CV. Sari Noni Jaya yang terdiri dari data Peredaran usaha tahunan 2019-2021, daftar PPh yang sudah di potong final tahun 2019-2021 serta data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Final (PPH Final) selama tahun 2019-2021.

Tabel 4.1
Daftar Peredaran Usaha Tahun 2019
CV. Sari Noni Jaya

No	Masa Pajak	Jumlah Peredaran Usaha
1	Januari	Rp. -
2	Februari	Rp. -
3	Maret	Rp. -
4	April	Rp. 36.545.455,00
5	Mei	Rp. 315.929.999,00
6	Juni	Rp. -
7	Juli	Rp. 132.456.364,00
8	Agustus	Rp. 205.873.633,00
9	September	Rp. -
10	Oktober	Rp. 38.086.363,00

No	Masa Pajak	Jumlah Peredaran Usaha
11	November	Rp. 83.141.818,00
12	Desember	Rp. 191.136.363,00
	Jumlah	Rp. 1.003.169.995,00

Sumber: Rincian Peredaran usaha tahun 2019 CV. Sari Noni Jaya

Berdasarkan tabel 4.1 diatas merupakan hasil peredaran usaha CV. Sari Noni Jaya selama 1 tahun yaitu tahun 2019 yang sudah di kenai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pendapatan dan pembayaran tidak dilakukan setiap bulan dikarenakan pendapatan ini dipengaruhi oleh ada atau tidaknya pekerjaan proyek.

Tabel 4.2
Daftar Peredaran Usaha Tahun 2020
CV. Sari Noni Jaya

No	Masa Pajak	Jumlah peredaran usaha tahun 2020
1	Januari	Rp. 3.450.000
2	Februari	Rp. -
3	Maret	Rp. 69.075.000
4	April	Rp. 78.977.454
5	Mei	Rp. 266.094.659
6	Juni	Rp. 85.575.568
7	Juli	Rp. 44,023,863
8	Agustus	Rp. -
9	Septermber	Rp. 164,605.454
10	Oktober	Rp. -
11	November	Rp. 767.288.136
12	Desember	Rp. 1.978.028.465
	Jumlah	Rp. 3.487.118.596

Sumber: Rincian Peredaran usaha tahun 2020 CV. Sari Noni Jaya

Berdasarkan tabel 4.2 merupakan rincian peredaran usaha tahun 2020 CV. Sari Noni Jaya yang sudah dihitung DPPnya sama seperti tabel 4.1 pendapatan dan pembayaran tidak dilakukan setiap bulan dikarenakan pendapatan ini dipengaruhi oleh ada atau tidaknya pekerjaan proyek.

Tabel 4.3
Daftar Peredaran Usaha Tahun 2021
CV. Sari Noni Jaya

No	Masa Pajak	Jumlah peredaran usaha tahun 2021
1	Januari	Rp. -
2	Februari	Rp. -
3	Maret	Rp. -
4	April	Rp. 86.039.773,00
5	Mei	Rp. 95.096.591,00
6	Juni	Rp. -
7	Juli	Rp. -
8	Agustus	Rp. 131.470.227,00
9	September	Rp. 181.454.771,00
10	Oktober	Rp. 95.311.363,00
11	November	Rp. 552.820.000,00
12	Desember	Rp. 410.463.636,00
	Jumlah	Rp. 1.552.656.361,00

Sumber: Rincian Peredaran usaha tahun 2021 CV. Sari Noni Jaya

Bersarkan tabel 4.3 merupakan rincian peredaran usaha tahun 2021 CV. Sari Noni Jaya yang sudah dihitungkan DPPnya sama seperti rincian peredaran usaha pada tahun sebelumnya pendapatan dan pembayaran tidak dilakukan setiap bulan dikarenakan pendapatan ini dipengaruhi oleh ada atau tidaknya pekerjaan proyek.

Tabel 4.4
Data penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai
CV. Sari Noni Jaya tahun 2019

Masa Pajak	Pelaporan	Batas Pelaporan
Januari	08 Februari 2019	28 Februari 2019
Februari	02 Maret 2019	31 Maret 2019
Maret	07 April 2019	30 April 2019
April	15 Mei 2019	31 Mei 2019
Mei	20 Juni 2019	30 Juni 2019
Juni	12 Juli 2019	31 Juli 2019
Juli	10 Agustus 2019	31 Agustus 2019
Agustus	19 September 2019	30 September 2019
September	15 Oktober 2019	31 Oktober 2019
Oktober	02 Maret 2020	30 November 2019
November	17 Desember 2019	31 Desember 2019
Desember	11 Januari 2020	31 Januari 2020

Sumber: Laporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai CV. Sari Noni Jaya tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.4 merupakan data penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai menunjukan bahwa selama tahun 2019 setiap bulannya CV. Sari Noni Jaya melakukan penyetoran dan pelaporan pajak tidak melebihi dari tanggal 20, kecuali pelaporan bulan oktober dilaporkan tanggal 02 maret 2020 dikarenakan telat memberikan data bukti pajak dari bendahara pemberi kerja dan di akhir oktober 2019 sudah waktunya melapor akan tetapi data bukti pajak terselip dikantor bendaharanya dan baru ditemukan pada maret 2020.

Tabel 4.5
Data penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai
CV. Sari Noni Jaya tahun 2020

Masa Pajak	Tanggal lapor	Batas Pelaporan
Januari	11 Februari 2020	28 Februari 2020
Februari	13 Maret 2020	31 Maret 2020
Maret	15 April 2020	30 April 2020
April	11 Mei 2020	31 Mei 2020

Masa Pajak	Tanggal lapor	Batas Pelaporan
Mei	09 Juni 2020	30 Juni 2020
Juni	22 Juli 2020	31 Juli 2020
Juli	10 Agustus 2020	31 Agustus 2020
Agustus	06 September 2020	30 September 2020
September	28 Oktober 2020	31 Oktober 2020
Oktober	19 November 2020	30 November 2020
November	21 Desember 2020	31 Desember 2020
Desember	19 Januari 2021	31 Januari 2021

Sumber: Laporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai CV. Sari Noni Jaya tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa selama tahun 2019 CV. Sari Noni Jaya setiap bulannya melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai dibawah tanggal 30.

Tabel 4.6
Data penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai
CV. Sari Noni Jaya tahun 2021

Masa Pajak	Tanggal lapor	Batas Pelaporan
Januari	15 Februari 2021	28 Februari 2021
Februari	16 Maret 2021	31 Maret 2021
Maret	16 April 2021	30 April 2021
April	11 Mei 2021	31 Mei 2021
Mei	10 Juni 2021	30 Juni 2021
Juni	12 Juli 2021	31 Juli 2021
Juli	19 Agustus 2021	31 Agustus 2021
Agustus	13 September 2021	30 September 2021
September	15 Oktober 2021	31 Oktober 2021
Oktober	08 November 2021	30 November 2021
November	29 Desember 2021	31 Desember 2021
Desember	24 Januari 2022	31 Januari 2022

Sumber: Laporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai CV. Sari Noni Jaya tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa selama tahun 2021 CV. Sari Noni Jaya setiap bulannya melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai dibawah tanggal 30.

4.3. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh perusahaan maka selanjutnya peneliti akan menentukan hasil analisis dari data penelitian yang telah diperoleh, dalam melakukan penerapan perpajakan CV. Sari Noni Jaya merupakan subjek pajak penghasilan badan sehingga harus menjalankan perpajakan sesuai dengan UU perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengenai Kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

Peneliti mengelola data-data CV. Sari Noni Jaya untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan aturan yang sudah ada atau tidak, berikut ini merupakan analisis hasil penelitian.

1. Implementasi Pemotongan Pajak atas jasa konstruksi (PPh final)

CV. Sari Noni Jaya merupakan perusahaan jasa konstruksi yang tergolong dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh karena itu dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) berhubung perusahaan jasa konstruksi sehingga peraturan yang digunakan sesuai dengan PPh Pasal 4 Ayat 2 setelah diterapkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Tarif PPH UMKM dikenakan wajib dengan omset usaha kurang dari 4,8M dalam satu tahun.

Berikut ini merupakan tabel perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Perusahaan tahun 2019 sampai 2021.

Tabel 4.7
Perhitungan Pajak CV. Sari Noni Jaya Tahun 2019
PPH Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Konstruksi

Masa Pajak 2019	Omset	Tarif pajak	Total pajak
Januari	Rp. -	-	Rp. -
Februari	Rp. -	-	Rp. -
Maret	Rp. -	-	Rp. -
April	Rp. 36.545.455,00	2%	Rp. 730.909,10
Mei	Rp. 315.929.999,00	2%	Rp. 6.318.599,98
Juni	Rp. -	-	Rp. -
Juli	Rp. 132.456.364,00	2%	Rp. 2.649.127,28
Agustus	Rp. 205.873.633,00	2%	Rp. 4.117.472,66
Septermber	Rp. -	-	Rp. -
Oktober	Rp. 38.086.363,00	2%	Rp. 761.727,26
November	Rp. 83.141.818,00	2%	Rp. 1.662.836,36
Desember	Rp. 191.136.363,00	2%	Rp. 2.822.727,26
Jumlah	Rp.1.003.169.995,00		Rp. 20.063.399,90

Sumber: diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan perhitungan CV. Sari Noni Jaya untuk tahun 2019 pada perusahaan menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dengan tarif 2% (dua persen). dikarnakan CV. Sari Noni Jaya sudah memiliki SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi) sehingga menggunakan tarif tersebut. Pendapatan dan pembayaran pun tidak dilakukan disetiap bulannya dikarnakan pendapatan ini dipengaruhi oleh ada dan tidaknya pekerjaan proyek.

Tabel 4.8
Perhitungan Pajak CV. Sari Noni Jaya Tahun 2020
PPH Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Konstruksi

Masa Pajak 2020	Omset	Tarif pajak	Total pajak
Januari	Rp. 3.450.000	2%	Rp. 69.000
Februari	Rp. -	-	Rp. -
Maret	Rp. 69.075.000	2%	Rp. 1.381.500
April	Rp. 78.977.454	2%	Rp. 1.579.549
Mei	Rp. 266.094.659	2%	Rp. 5.321.893
Juni	Rp. 85.575.568	2%	Rp. 1.711.511
Juli	Rp. 44,023,863	2%	Rp. 880.477
Agustus	Rp. -	-	Rp. -
Septermber	Rp. 164,605.454	2%	Rp. 3.292.109
Oktober	Rp. -	-	Rp. -
November	Rp. 767.288.136	2%	Rp. 15.345.763
Desember	Rp. 1.978.028.465	2%	Rp. 39.560.569
Jumlah	Rp. 3.487.118.596		Rp. 69.142.372

Sumber: diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan perhitungan CV. Sari Noni Jaya untuk tahun 2020 perusahaan menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dengan tarif 2% (dua persen). Untuk tahun 2020 omset yang diperoleh lebih besar dari tahun yang sebelumnya.

Tabel 4.9
Perhitungan Pajak CV. Sari Noni Jaya Tahun 2021
PPH Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa Konstruksi

Masa Pajak 2021	Omset	Tarif pajak	Total pajak
Januari	Rp. -	-	Rp. -
Februari	Rp. -	-	Rp. -
Maret	Rp. -	-	Rp. -
April	Rp. 86.039.773,00	2%	Rp. 1.720.795,45
Mei	Rp. 95.096.591,00	2%	Rp. 1.190.931,82
Juni	Rp. -	-	Rp. -
Juli	Rp. -	-	Rp. -
Agustus	Rp. 131.470.227,00	2%	Rp. 2.629.404,54
Septermber	Rp. 181.454.771,00	2%	Rp. 3.629.095,42
Oktober	Rp. 95.311.363,00	2%	Rp. 1.906.227,26
November	Rp. 552.820.000,00	2%	Rp. 11.056.400,00
Desember	Rp. 410.463.636,00	2%	Rp. 8.209.279,72
Jumlah	Rp. 1.552.656.361,00		Rp 31.053.127,22

Sumber: diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan perhitungan CV. Sari Noni Jaya untuk tahun 2020 perusahaan menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dengan tarif 2% (dua persen). Untuk tahun 2021 omset yang diperoleh lebih kecil dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dikarenakan Pendapatan dan pembayaran pun tidak dilakukan disetiap bulannya dikarenakan pendapatan ini dipengaruhi oleh ada dan tidaknya pekerjaan proyek.

Tabel 4.10
Perhitungan Pajak CV. Sari Noni Jaya Tahun 2019
Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Masa Pajak 2019	Omset	Tarif pajak	Total pajak
Januari	Rp. -	-	Rp. -
Februari	Rp. -	-	Rp. -
Maret	Rp. -	-	Rp. -
April	Rp. 36.545.455,00	0,5%	Rp. 182.727,28
Mei	Rp. 315.929.999,00	0,5%	Rp. 1.579.650,00
Juni	Rp. -	-	Rp. -
Juli	Rp. 132.456.364,00	0,5%	Rp. 662.281,82
Agustus	Rp. 205.873.633,00	0,5%	Rp. 1.029.368,17
Septermber	Rp. -	-	Rp. -
Oktober	Rp. 38.086.363,00	0,5%	Rp. 190.431,82
November	Rp. 83.141.818,00	0,5%	Rp. 415.709,09
Desember	Rp. 191.136.363,00	0,5%	Rp. 955.681,82
Jumlah	Rp.1.003.169.995,00		Rp. 5.015.849,98

Sumber: diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukan total perhitungan pajak CV. Sari Noni Jaya selama tahun 2019 jika menggunakan Peraturan Pajak No.23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) yang diterapkan untuk UMKM, dalam penerapan pajak atas jasa konstruksi pada perusahaan dikarenakan omset dibawah 4.8M.

Tabel 4.11
Perhitungan Pajak CV. Sari Noni Jaya Tahun 2020
Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Masa Pajak 2020	Omset	Tarif pajak	Total pajak
Januari	Rp. 3.450.000	0,5%	Rp. 17.250
Februari	Rp. -	-	Rp. -
Maret	Rp. 69.075.000	0,5%	Rp. 345.375
April	Rp. 78.977.454	0,5%	Rp. 394.887
Mei	Rp. 266.094.659	0,5%	Rp. 1.330.473
Juni	Rp. 85.575.568	0,5%	Rp. 427.878
Juli	Rp. 44,023,863	0,5%	Rp. 220.119
Agustus	Rp. -	-	Rp. -
Septermber	Rp. 164,605.454	0,5%	Rp. 823.027
Oktober	Rp. -	-	Rp. -
November	Rp. 767.288.136	0,5%	Rp. 3.836.441
Desember	Rp. 1.978.028.465	0,5%	Rp. 9.890.142
Jumlah	Rp. 3.487.118.596		Rp. 17.285.593

Diolah: 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan total perhitungan pajak CV. Sari Noni Jaya selama tahun 2020 jika menggunakan Peraturan Pajak No.23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen). yang diterapkan untuk UMKM, dalam penerapan pajak atas jasa konstruksi pada perusahaan dikarenakan omset dibawah 4.8M.

Tabel 4.12
Perhitungan Pajak CV. Sari Noni Jaya Tahun 2021
Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Masa Pajak 2021	Omset	Tarif pajak	Total pajak
Januari	Rp. -	-	Rp. -
Februari	Rp. -	-	Rp. -
Maret	Rp. -	-	Rp. -
April	Rp. 86.039.773,00	0,5%	Rp. 430.198,87
Mei	Rp. 95.096.591,00	0,5%	Rp. 475.482,96
Juni	Rp. -	-	Rp. -
Juli	Rp. -	-	Rp. -
Agustus	Rp. 131.470.227,00	0,5%	Rp. 657.351,14
Septermber	Rp. 181.454.771,00	0,5%	Rp. 907.273,86
Oktober	Rp. 95.311.363,00	0,5%	Rp. 476.556,82
November	Rp. 552.820.000,00	0,5%	Rp. 2.764.100,00
Desember	Rp. 410.463.636,00	0,5%	Rp. 2.052.318,18
Jumlah	Rp. 1.552.656.361,00		Rp 7.763.281,81

Sumber: diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan total perhitungan pajak CV. Sari Noni Jaya selama tahun 2021 jika menggunakan Peraturan Pajak No.23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen). yang diterapkan untuk UMKM dengan omset dibawah 4.8M

Tabel 4.13
Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Final
CV. Sari Noni Jaya untuk tahun 2019

Masa Pajak 2019	Total pajak PP Pasal 4 ayat 2 (2%)	Total pajak PP No. 23 Tahun 2008 (0,5%)	Selisih
Januari	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Februari	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Maret	Rp. -	Rp. -	Rp. -
April	Rp. 730.909,10	Rp. 182.727,28	Rp. 548.181,83
Mei	Rp. 6.318.599,98	Rp. 1.579.650,00	Rp. 4.738.949,99
Juni	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Juli	Rp. 2.649.127,28	Rp. 662.281,82	Rp. 1.986.845,46
Agustus	Rp. 4.117.472,66	Rp. 1.029.368,17	Rp. 3.088.104,50
Septermber	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Oktober	Rp. 761.727,26	Rp. 190.431,82	Rp. 571.295,45
November	Rp. 1.662.836,36	Rp. 415.709,09	Rp. 1.247.127,27
Desember	Rp. 2.822.727,26	Rp. 955.681,82	Rp. 2.867.045,45
Jumlah	Rp. 20.063.399,90	Rp. 5.015.849,98	Rp. 15.047.549,93

sumber: diolah 2022

berdasarkan tabel diatas merupakan perbandingan perhitungan pajak penghasilan perusahaan CV. Sari Noni Jaya selama tahun 2019 menggunakan Peraturan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dengan tarif 2% (dua persen) dengan PP No.23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen).

Tabel 4.14
Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Final
CV. Sari Noni Jaya untuk tahun 2020

Masa Pajak 2020	Total pajak PP Pasal 4 ayat 2 (2%)	Total pajak PP No. 23 Tahun 2008 (0,5%)	Selisih
Januari	Rp. 69.000	Rp. 17.250	Rp. 51.750
Februari	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Maret	Rp. 1.381.500	Rp. 345.375	Rp. 1.036.125
April	Rp. 1.579.549	Rp. 394.887	Rp. 1.184.662
Mei	Rp. 5.321.893	Rp. 1.330.473	Rp. 3.991.420
Juni	Rp. 1.711.511	Rp. 427.878	Rp. 1.283.634
Juli	Rp. 880.477	Rp. 220.119	Rp. 660.358
Agustus	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Septermber	Rp. 3.292.109	Rp. 823.027	Rp. 2.469.082
Oktober	Rp. -	Rp. -	Rp. -
November	Rp. 15.345.763	Rp. 3.836.441	Rp. 11.509.322
Desember	Rp. 39.560.569	Rp. 9.890.142	Rp. 29.670.427
Jumlah	Rp. 69.142.372	Rp. 17.285.593	Rp. 51.856.779

sumber: diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan tentang perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan ditahun 2020 menggunakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dengan tarif 2% (dua persen) dengan PP No. 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen).

Tabel 4.15
Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Final
CV. Sari Noni Jaya untuk tahun 2021

Masa Pajak 2021	Total pajak PP Pasal 4 ayat 2 (2%)	Total pajak PP No. 23 Tahun 2008 (0,5%)	Selisih
Januari	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Februari	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Maret	Rp. -	Rp. -	Rp. -
April	Rp. 1.720.795,45	Rp. 430.198,87	Rp. 1.290.596,60
Mei	Rp. 1.190.931,82	Rp. 475.482,96	Rp. 1.426.448,87
Juni	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Juli	Rp. -	Rp. -	Rp. -
Agustus	Rp. 2.629.404,54	Rp. 657.351,14	Rp. 1.972.053,41
Septermber	Rp. 3.629.095,42	Rp. 907.273,86	Rp. 2.721.821,57
Oktober	Rp. 1.906.227,26	Rp. 476.556,82	Rp. 1.429.670,45
November	Rp. 11.056.400,00	Rp. 2.764.100,00	Rp. 8.292.300,00
Desember	Rp. 8.209.279,72	Rp. 2.052.318,18	Rp. 6.156.954,54


Masa Pajak 2021	Total pajak PP Pasal 4 ayat 2 (2%)	Total pajak PP No. 23 Tahun 2008 (0,5%)	Selisih
Jumlah	Rp 31.053.127,22	Rp 7.763.281,81	Rp 23.289.845,42

Diolah: 2022

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan tentang perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan ditahun 2021 menggunakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dengan tarif 2% (dua persen) dengan PP No. 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen).

2. Pelaporan Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan yaitu paling lambat adalah 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak atau 30 April setiap tahunnya.



Sumber: SPT Tahunan CV. Sari Noni Jaya

Gambar 4.3 bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun 2019

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa CV. Sari Noni Jaya melakukan pelaporan SPT Tahunan tepat waktu ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Perpajakan dimana paling lambat melapor adalah 4 bulan setelah akhir Tahun pajak atau 30 April. Untuk penyerahan jasa karena

sudah dikenakan PPh Fina maka status SPT Tahunannya ialah “nihil”, nihil bukan berarti tidak/belum membayar pajak akan tetapi menunjukkan bahwa perhitungan jumlah penghasilan yang diterima dengan besaran pajak yang harus disetor telah sesuai.



Sumber: SPT Tahunan CV. Sari Noni Jaya

Gambar 4.4 bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun 2020

Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa CV. Sari Noni Jaya melakukan pelaporan SPT Tahunan tepat waktu ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Perpajakan dimana paling lambat melapor adalah 4 bulan setelah akhir Tahun pajak atau 30 April. Untuk penyerahan jasa karena sudah dikenakan PPh Fina maka status SPT Tahunannya ialah “nihil”



Sumber: SPT Tahunan CV. Sari Noni Jaya

Gambar 4.5 bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun 2021

Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui bahwa CV. Sari Noni Jaya melakukan pelaporan SPT Tahunan tepat waktu ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Perpajakan dimana paling lambat melapor adalah 4 bulan setelah akhir Tahun pajak atau 30 April. Untuk penyerahan jasa karena sudah dikenakan PPh Fina maka status SPT Tahunannya ialah “nihil”, nihil bukan berarti tidak/belum membayar pajak akan tetapi menunjukkan bahwa perhitungan jumlah penghasilan yang diterima dengan besaran pajak yang harus disetor telah sesuai. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan CV. Sari Noni Jaya telah memahami kewajiban perpajakan yang harus dilakukan dan suda mengeti batas waktu yang ditentukan

Kesadaran Wajib Pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak karena berdasarkan analisis yang sudah dilakukan dan memdapatkan informasi bahwa selama pembayaran tidak perna mengalami keterlambatan dan termasuk selalu tepat waktu dalam penyeteroran PPh Final selalu tepat waktu sehingga

perusahaan terbebas dari sanksi akibat keterlambatan pelaporan pajak. Apabila perusahaan tersebut mengalami keterlambatan dalam pembayaran maka tidak akan ada pengaruh terhadap pelaporannya dikarenakan walaupun perusahaan belum melakukan pembayaran untuk PPh Masa perusahaan akan tetap melaporkan PPh Masa tersebut akan tetapi dengan nominal nihil setelah itu jika sudah dilakukan pembayaran maka perusahaan akan melakukan pembetulan untuk SPT Masa yang dilaporkan nihil.

3. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. Sari Noni Jaya

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lambat di akhir bulan berikutnya setelah masa pajaknya berakhir, jika apabila perusahaan tersebut terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPNnya maka perusahaan harus menanggung konsekuensinya yaitu akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000 sesuai dengan peraturan yang berlaku pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan perusahaan menggunakan SPT pajak pertambahan nilai dalam pelaporan pajak pertambahan nilai mengenai bagaimana CV. Sari Noni Jaya dalam melaporkan SPT Masa pajak pertambahan nilai apakah sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Tabel 4.16
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. Sari Noni Jaya
Tahun 2019

Masa Pajak	Tanggal Laporan	Keterangan (UU PPN NO.42 Tahun 2009)
Januari	08 Februari 2019	Sudah Sesuai Undang-Undang
Februari	02 Maret 2019	Sudah Sesuai Undang-Undang
Maret	07 April 2019	Sudah Sesuai Undang-Undang
April	15 Mei 2019	Sudah Sesuai Undang-Undang
Mei	20 Juni 2019	Sudah Sesuai Undang-Undang
Juni	12 Juli 2019	Sudah Sesuai Undang-Undang
Juli	10 Agustus 2019	Sudah Sesuai Undang-Undang
Agustus	19 September 2019	Sudah Sesuai Undang-Undang
September	15 Oktober 2019	Sudah Sesuai Undang-Undang
Oktober	02 Maret 2020	Belum Sesuai Undang-Undang
November	17 Desember 2019	Sudah Sesuai Undang-Undang
Desember	11 Januari 2020	Sudah Sesuai Undang-Undang

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa CV. Sari Noni Jaya selama tahun 2019 pernah terlambat dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai. Pada bulan Januari 2019 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan pada tanggal 08 Februari 2019 yang mana sudah sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 begitu seperti selanjutnya pada bulan Februari sampai dengan September perusahaan ini sudah melaporkan pajak pertambahan nilai sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 sampai dimana bulan Oktober 2019 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan pada tanggal 02 Maret 2020 yang seharusnya dilakukan bulan November 2019 hal ini dikarenakan bukti penyetorannya terselip oleh bendahara sehingga perusahaan telat melaporkan. Kemudian pelaporan bulan berikutnya November 2019 dilaporkan pada tanggal 17 Desember 2019 dan Desember dilaporkan pada tanggal 11 Januari 2020 yang mana sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Undang-Undang No 42 Tahun 2009. Untuk keterlambatan

pelaporan pajak terjadi pada bulan Oktober 2019 dikarenakan telat memberikan data bukti pajak dari bendahara dan pada akhir oktober 2019 yang harusnya sudah waktunya untuk melaporkan pajak pertambahan nilai akan tetapi data tersebut terselip dikantor bendahara dan baru ditemukan pada bulan maret ditahun 2020.

Tabel 4.17
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. Sari Noni Jaya
Tahun 2020

Masa Pajak	Tanggal Laport	Keterangan (UU PPN NO.42 Tahun 2009)
Januari	11 Februari 2020	Sudah Sesuai Undang-Undang
Februari	13 Maret 2020	Sudah Sesuai Undang-Undang
Maret	15 April 2020	Sudah Sesuai Undang-Undang
April	11 Mei 2020	Sudah Sesuai Undang-Undang
Mei	09 Juni 2020	Sudah Sesuai Undang-Undang
Juni	22 Juli 2020	Sudah Sesuai Undang-Undang
Juli	10 Agustus 2020	Sudah Sesuai Undang-Undang
Agustus	06 September 2020	Sudah Sesuai Undang-Undang
September	28 Oktober 2020	Sudah Sesuai Undang-Undang
Oktober	19 November 2020	Sudah Sesuai Undang-Undang
November	21 Desember 2020	Sudah Sesuai Undang-Undang
Desember	19 Januari 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.14 Pelaporan pajak pertambahan nilai pada CV. Sari Noni jaya pada tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No 42 Tahun 2009.

Tabel 4.18
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. Sari Noni Jaya
Tahun 2021

Masa Pajak	Tanggal Laport	Keterangan (UU PPN NO.42 Tahun 2009)
Januari	15 Februari 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
Februari	16 Maret 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
Maret	16 April 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
April	11 Mei 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
Mei	10 Juni 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang

Juni	12 Juli 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
Juli	19 Agustus 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
Agustus	13 September 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
September	15 Oktober 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
Oktober	08 November 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
November	29 Desember 2021	Sudah Sesuai Undang-Undang
Desember	24 Januari 2022	Sudah Sesuai Undang-Undang

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.15 Pelaporan pajak pertambahan nilai pada CV. Sari Noni Jaya pada tahun 2021 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No 42 Tahun 2009. Sehubungan dengan itu untuk menghindari atau mencegah agar tidak terjadi hal yang serupa dan tidak terkena sanksi administrasi dikarenakan keterlambatan melakukan pelaporan pajak maka ada baiknya perusahaan juga harus mengiat lagi apakah bukti penyetoran sudah ada ditangan perusahaan atau jika memang belum ada bukti penyetoran perusahaan tidak lupa untuk memintanya jika waktu pelaporan sudah dekat.

4.4 Pembahasan

Dari hasil penelitian ini terkait dengan penerapan Pajak Penghasilan Final dan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa konstruksi pada CV. Sari Noni Jaya yang sudah menerapkan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dengan tarif 2% (dua persen) dikarenakan CV. Sari Noni Jaya sudah memiliki SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi) sehingga menggunakan tarif tersebut. Walaupun pendapatan yang dilaporkan dianggap sebagai penghasilan UMKM yang mana terdapat peraturan di PP No. 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dikarenakan omset dibawah 4.8M akan tetapi khusus untuk usaha jasa konstruksi memiliki aturan tersendiri walaupun omsetnya masih dibawah 4.8M.

Dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan CV. Sari Noni Jaya menggunakan tarif sesuai dengan peraturan pajak yaitu 10% (sepuluh persen) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dilihat selama tahun 2019 pada bulan oktober terjadi keterlambatan melapor pajak pertambahan nilai dikarenakan bukti pembayarannya terselip di bendahara akan tetapi perusahaan tidak terkena denda dikarenakan perusahaan memang sudah melaporkan hanya saja sebagian bukti lapor belum masuk karena terselip kemudian bukti penyetoran tersebut ditemukan bulan maret tahun 2020 dan langsung dibuatkan lagi laporan untuk bulan oktober 2019 dan disebut laporan pembetulan. Kemudian untuk pelaporan tahun 2020 sampai 2021 perusahaan selalu melakukan pelaporan pajak sesuai dengan aturan Undang-Undang No 42 Tahun 2009.

Hal ini merupakan evaluasi untuk perusahaan CV. Sari Noni Jaya agar lebih teliti lagi dalam beberapa bukti penyetoran atau pelaporan pajak agar tidak terjadi keterlambatan dan lebih memahami pajak yang telah diterapkan dalam perusahaan upaya ini harus dilakukan sebagai bentuk kepatuhan Wajib Pajak serta taat dalam penyampaian laporan kegiatan usaha seperti laporan bulanan atau tahunan dengan tarif pajak yang sesuai antara kegiatan usaha dengan penerapan pajak pada perusahaan itu sendiri.

Berikut merupakan laba rugi CV. Sari Noni Jaya pajak yang harus dibayar apabila memakai atauran Pasal 17

Tabel.19
Laporan Laba Rugi
CV. Sari Noni Jaya
Per 31 Desember 2019

Peredaran Usaha	Rp	1.003.169.995,00	
Biaya Bahan Langsung	Rp	652.060.497,00	
Laba Bruto		-	<u>Rp 351.109.498,00</u>
			-
Gaji	Rp	30.000.000,00	
Biaya Penyusutan	Rp	13.618.750,00	
Biaya Operasional	Rp	75.950.858,00	
Biaya Lain-Lain	<u>Rp</u>	<u>10.857.615,00</u>	
			<u>Rp 130.427.223,00</u>
Laba Bersih			<u>Rp 220.682.275,00</u>
Tarif Pasal 17			
(25% X 50%) X Rp220.682.275,00			<u>Rp 27.585.284,38</u>
Laba Rugi			<u>Rp193.096.990,63</u>

Sumber: data diolah 2022

Berikut merupakan perhitungan laba rugi CV. Sari Noni Jaya apabila menggunakan peraturan pajak pasal 17, dikarenakan Penghasilan Kena Pajak dibawah 4,8M maka mendapat fasilitas 50% (lima puluh persen) dan dikalikan dengan tarif 25% (dua puluh lima persen) tarif ini merupakan tarif sebelumnya pada tahun 2019 yang mana di tahun 2020 sampai 2021 menggunakan tarif yang sudah di update yaitu sebesar 22% (dua puluh dua persen).

Tabel.20
Laporan Laba Rugi
CV. Sari Noni Jaya
Per 31 Desember 2020

Peredaran Usaha	Rp	3.487.118.596	
Biaya Bahan Langsung	<u>Rp</u>	<u>2.722.500.000</u>	
Laba Bruto			Rp 764.618.596
Gaji	Rp	48.000.000	
Biaya Penyesutan	Rp	13.618.750	
Biaya Operasional	Rp	65.850.000	
Biaya Lain-Lain	<u>Rp</u>	<u>13.341.000</u>	
			<u>Rp 140.809.750</u>
Laba Bersih			Rp 623.808.846
Tarif Pasal 17			
(22% X 50%) X Rp 623.808.846			<u>Rp 68.618.973</u>
Laba Rugi			Rp 555.189.873

Sumber: data diolah 2022

Berikut merupakan perhitungan laba rugi CV. Sari Noni Jaya apabila menggunakan peraturan pajak pasal 17, dikarenakan Penghasilan Kena Pajak dibawah 4,8M maka mendapat fasilitas 50% (lima puluh persen) dan dikalikan dengan tarif 22% (dua puluh dua persen).

Tabel.21
Laporan Laba Rugi
CV. Sari Noni Jaya
Per 31 Desember 2021

Peredaran Usaha	Rp	1.552.656.361	
Biaya Bahan Langsung	<u>Rp</u>	<u>966.500.000</u>	
Laba Bruto			Rp 586.156.361
Gaji	Rp	48.000.000	
Biaya Penyесutan	Rp	13.618.750	
Biaya Operasional	Rp	49.675.000	
Biaya Lain-Lain	<u>Rp</u>	<u>13.466.500</u>	
			<u>Rp 124.760.250</u>
Laba Bersih			Rp 461.396.111
Tarif Pasal 17			
(22% X 50%) X Rp 461.396.111			<u>Rp 50.753.572</u>
Laba Rugi			Rp 410.642.539

Sumber: data diolah 2022

Berikut merupakan perhitungan laba rugi CV. Sari Noni Jaya apabila menggunakan peraturan pajak pasal 17, dikarenakan Penghasilan Kena Pajak dibawah 4,8M maka mendapat fasilitas 50% (lima puluh persen) dan dikalikan dengan tarif 22% (dua puluh dua persen) yang sudah di update untuk tahun 2020 sampai 2021 yang sekarang tahun 2022 sudah menjadi 20% (dua puluh persen).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang Penerapan Pajak Penghasilan Final dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi pada CV. Sari Noni Jaya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. CV. Sari Noni Jaya selama perusahaan berjalan sudah menggunakan tarif pajak pasal 2% (dua persen) dikarenakan perusahaan sudah memiliki SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi).
2. Penghasilan dari perusahaan ini dianggap sebagai penghasilan UMKM dikarenakan memiliki omset dibawah 4.8M, sehingga menggunakan tarif 0,5% (nol koma lima persen) sesuai dengan PP No 23 Tahun 2018 akan tetapi berhubung perusahaan ini merupakan usaha jasa konstruksi perusahaan ini harus menggunakan peraturan yang sudah ditetapkan khusus untuk jasa konstruksi yaitu PPh Pasal 4 ayat 2.
3. Jika menggunakan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 17 dikarenakan Penghasilan Kena Pajak dibawah 4,8M maka mendapat fasilitas 50% (lima puluh persen). Oleh karena itu perbandingan yang didapat dari penelitian di atas ialah CV. Sari Noni Jaya mendapatkan keuntungan jika menggunakan peraturan PPh Pasal 4 ayat 2 dibandingkan dengan memakai perhitungan peraturan PPh Pasal 17 dan perusahaan tersebut dikarenakan berada di bidang jasa konstruksi sehingga perusahaan tersebut sudah menggunakan Peraturan Pajak PPh Pasal 4 ayat 2.

4. Untuk pelaporan pajak penghasilan final sudah melaporkan SPT tahunannya tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ada serta melaporkan pajak melalui SPT Elektronik.
5. Pelaporan Pajak Pertambahan nilai menggunakan formulir 1111, ditemukan telat melapor pada tahun 2019 dikarenakan data pelaporannya kurang lengkap akan tetapi sudah diperbaiki dan disebut laporan pembetulan. Untuk tahun selanjutnya perusahaan sudah tidak ada lagi telat melapor SPT Masa tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan maka saran yang dapat peneliti berikan ialah sebagai berikut:

1. CV. Sari Noni Jaya disarankan untuk mengupgrade Peraturan-Peraturan Perpajak yang ada mengingat bahwa ditahun 2022 sudah ada beberapa peraturan yang diubah tarifnya seperti peraturan pajak penghasilan final yang tarifnya sudah berubah dari 2% menjadi 1,75% dan sudah di perlakukan pada tanggal 21 Februari 2022.
2. Untuk Pajak Pertambahan Nilai juga ada perubahan di tahun 2022 yang sudah di tetapkan pada tanggal 1 April 2022 yang tadinya 10% menjadi 11% sehingga perusahaan wajib mengupgrade Peraturan-Peraturan yang ada agar tidak terjadinya ketertinggalan info atau kesalahan perhitungan,penyetoran atau pelaporan yang membuat perusahaan terkena sanksi berupa denda.
3. Untuk peneliti perikutnya disarankan menggunakan 4 periode agar dapat melihat perbandingan penerapan pajak perusahaan juga serta mengikuti

perkembangan dan lebih teliti dalam peraturan pajak yang sudah diubah agar lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak (2013), *PPh (Pajak Penghasilan)*, Jakarta Selatan
- DJPB kemenkeu (2021), Tarif Umum Pajak Pertambahan Nilai, From <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/ppn.html>
- Fitriani, Ida (2020), Analisis Perhitungan, penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pandungomitra, *Skripsi*, Universitas Bhayangkara Surabaya
- Flazz Tax (2022), Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, From <https://flazztax.com/2022/01/07/simak-mekanisme-ppn-pajak-pertambahannilai/#:~:text=Pengeunaan%20PPN%20tersebut%20diberlakukan%20dengan,wajib%20dilampirkan%20dalam%20pelaporan%20SPT>
- JDIH Kemenkeu (2015), Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/37~PMK.03~2015PerLamp.pdf>
- Kondoy, Violencia C.I dkk (2016), Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada CV. Cakrawala, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 6 No.4, Universitas Sam Ratulangi, Manado
- Kusuiyanti, Melynda (2020), Penerimaan Tax Planning Untuk Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Rahmi Ida Nusantara Surabaya, *Skripsi*, Universitas Bhayangkara Surabaya
- Monica, Dinda Aulia (2020), Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efektifitas Beban Pajak Penghasilan Badan “(Studi Kasus PT.XYZ)”, *Skripsi*, Universitas Bhayangkara Surabaya
- Pertiwi, Enggar Sukma (2020), Implementasi Pemotongan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi Berdasarkan PP 40 Tahun 2009 pada CV. Utama Teknik di Sidoarjo, *Skripsi*, Universitas Bhayangkara Surabaya
- Pajakku (2022), Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, From <https://www.pajakku.com/read/619245664c0e791c3760bf3b/Apa-itu-Pajak-Masukan-dan-Pajak-Keluaran>
- Raditya, Monika (2016), Evaluasi Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi Studi Kasus di PT. Concretindo Citra Sarana, *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Undang-Undang 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan PPh Pasal 17 From
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%2520No.%252036%2520Thn%25202008.pdf&ved=2ahUKEwiQ6u-y6cv8AhXOgtgFHbYvBW4QFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw0byh6EU3eh18mjq89xOKgE>

Waluyo (2020), *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta Selatan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NADIA DWITAMA
N.I.M : 1812321035
Program Studi : Akuntansi
Spesialisasi : Perpajakan
Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2022
Judul Skripsi : Penerapan Pajak Penghasilan Final Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas JasaKostruksi Pada C.v. Sari Noni Jaya

Pembibingan Utama : Drs. Kusni Hidayati, M.Si.,Alc., CA
Pembimbing Pendamping : Dra. L. Tri Lestari, M.Si.

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
	12-04-2022	Bab I-II → Rumi Bab I-III → Ace	Rumi	Ace
	25-05-2022	Bab I → Rumi	Rumi	
	12-06-2022	Bab I-III → Rumi	Rumi	
	11-11-2022	Bab. II-III → Rumi	Rumi	
	23-11-2022	Bab. I-III → Rumi	Rumi	
	25-11-22	Bab I-III → Ace	Ace	
		Bab IV+V Rumi		Rumi
		Bab IV+V Ace		Ace
	12-07-2022	Bab IV Rumi	Rumi	
	16-07-2022	Bab V Rumi	Rumi	
	17-07-2022	Bab I-V Ace	Ace	

Surabaya, Februari 2022
 Mengetahui
 Ketua Program Studi Akuntansi

Arief Rahman, SE., M.Si
 NIDN.0722107604